

Upaya Meminimalisir Konflik Perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024 : Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang

Firda Amalia^{1*}, Nieke Rudyanty Winanda²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Darul ‘Ulum

*Email korespondensi: firdajournal@gmail.com

Abstract. *General elections are a democratic process to directly elect representatives of the people. The process of organizing simultaneous elections will be held again in 2024. The potential for conflict will always accompany every stage of the election implementation. Both internal conflicts and external conflicts. For example, in the General Election Commission (KPU) of Jombang Regency, the conflict that arose was related to the problem of the recruitment system for the 2024 election adhoc body claimed to lack integrity. The purpose of this study is to describe the conflict in the recruitment of adhoc bodies as well as the efforts of the General Election Commission (KPU) of Jombang Regency in minimizing it. The research method uses descriptive qualitative with data collection techniques through document studies and in-depth interviews. The results of the research show that the potential for conflict in the recruitment of adhoc bodies is triggered by public disappointment so that they consider this institution to lack integrity, while efforts to minimize it include providing concrete data transparency.*

Keywords: *Effort; Minimize; Conflict; Adhoc Agency*

Abstrak. Pemilihan umum merupakan proses demokratis untuk memilih wakil rakyat secara langsung. Penyelenggaraan pemilu serentak kembali dilaksanakan pada tahun 2024. Proses penyelenggaraan pemilu akan selalu beriringan dengan potensi konflik. Baik konflik secara internal maupun konflik secara eksternal. Sebagai contoh di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, konflik yang muncul terkait permasalahan sistem perekrutan badan adhoc pemilu 2024 diklaim tidak berintegritas. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan konflik dalam perekrutan badan adhoc sekaligus upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang dalam meminimalisirnya. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara yang mendalam. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan potensi konflik perekrutan badan adhoc dipicu oleh kekecewaan masyarakat sehingga menganggap lembaga ini tidak berintegritas, sedangkan upaya untuk meminimalisir antara lain dengan memberikan transparansi data yang konkret.

Kata kunci: Upaya; Meminimalisir; Konflik; Badan Adhoc

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum demokratis, Indonesia harus menjalankan kekuasaannya dengan berdasar pada UUD yang merupakan norma tertinggi dalam mengatur penyelenggaraan negara. Karena konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat adalah bentuk konsepsi yang sudah diidealkan oleh para pendiri bangsa Indonesia (Amirullah, 2022). Berbicara mengenai demokrasi, hubungan demokrasi dengan implementasi dari UU No 7 Tahun 2017 merupakan suatu hal yang berkaitan erat, yakni pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Hakikat dari pemilihan umum ialah penentuan legitimasi kekuasaan berdasarkan sistem demokrasi. Pemilihan umum merefleksikan persetujuan mayoritas rakyat terhadap siapa yang layak menjadi wakil mereka dalam menyuarakan aspirasinya. Dalam menentukan seseorang layak menjadi pemimpin tidak berdasar pada penunjukan atau garis keturunan yang diwariskan, sehingga tujuan dari pemilihan umum adalah merealisasikan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yakni hak asasi politik rakyat dalam menentukan para wakilnya di DPR, DPD, dan DPRD serta pemimpin pemerintahan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota (Seran, 2016).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebuah lembaga yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dimana lembaga ini bersifat nasional, tetap dan mandiri sesuai dengan bunyi UUD 1945 Pasal 22E ayat 5 Tahun 2004 (Kurniawati, 2017). Komisi Pemilihan Umum

menyelenggarakan pemilu ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Sedangkan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan sampai pada tingkat desa disebut dengan badan adhoc. Namun badan adhoc ini sifatnya sementara, artinya dibentuk dan dibubarkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (Annisa, 2023). Pembentukan badan adhoc dilakukan melalui proses perekrutan, perekrutan tersebut dimulai dari tingkat kecamatan atau yang biasa disebut dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kemudian tingkat desa/kelurahan disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu di wilayah Jombang yang juga berkewajiban membentuk badan adhoc di wilayahnya. Dalam proses perekrutan badan adhoc, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang menggunakan sistem informasi yang bernama SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc). Proses perekrutan badan adhoc terbagi menjadi 3 langkah yakni tes seleksi administrasi, tes tulis dan tes wawancara (Syafitri et al., 2019). Tahapan proses perekrutan dari seleksi administrasi sampai pada tes wawancara berjalan dengan lancar dan kondusif. Namun, pada tahap pengumuman terjadilah sebuah konflik. Seperti halnya yang kita ketahui, dalam setiap tahapan pelaksanaan menuju pemilihan umum (pemilu) akan terselip sebuah konflik. Sejatinya, konflik selalu ada, dan tidak bisa dihindari.

Konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai dengan percecokan, perselisihan dan pertentangan. Maswadi Rouf (dalam Lindawaty, 2011) mendefinisikan konflik sebagai suatu fenomena sosial yang dimana terjadi pertikaian atau pertentangan antar individu, kelompok dan pemerintah. Konflik juga berarti perjuangan yang diungkapkan antar orang satu dengan lainnya yang saling bergantung dan memiliki pemikiran yang tidak sepadan dalam mencapai tujuan. Manusia yang secara kodrati dilengkapi dengan nafsu, emosi dalam melakukan hubungan dengan manusia lainnya sering terjadi pertentangan atau kesalahpahaman yang kemudian menimbulkan permasalahan baik antar individu dengan individu, antara individu dengan kelompok maupun individu dengan kelompok dan pemerintah (Amirullah, 2022).

Konflik dalam pemilihan umum sangat menarik diperhatikan, dikarenakan dapat mengganggu kinerja penyelenggara pemilu dan pelaksanaan tahapan pemilu (Anggraini, 2019). Seperti pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, konflik perekrutan badan adhoc yang terjadi bermula dari kekecewaan masyarakat khususnya para peserta seleksi badan adhoc terhadap hasil pengumuman kelulusan yang telah ditetapkan oleh KPU Jombang. Kekecewaan masyarakat yang semakin meluas akan berimplikasi pada kepercayaan mereka terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Jika kepercayaan mereka luntur, maka proses penyelenggaraan pemilu tidak akan berjalan dengan sukses bahkan berpotensi gagal. Masyarakat yang tidak percaya pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat mengganggu stabilitas politik, mengurangi partisipasi dan menghancurkan legitimasi sistem pemilu. Abhan, mantan ketua Bawaslu periode 2017-2022 menekankan bahwa permasalahan dalam pemilu dapat berpotensi mengancam kualitas demokrasi dan eksistensi integrasi bangsa (Bawaslu, 2020). Integrasi bangsa memiliki arti yang penting dalam proses penyelenggaraan pemilu, terlebih untuk menyukseskan pemilu 2024 tentunya peran mempersatukan bangsa dalam semua aspek kehidupan nasional mendominasi sebagai peran utama. Maka, penyelesaian permasalahan tersebut harus segera dilakukan untuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang seimbang dan stabil.

Teori Rafl Dahrendorf, seorang sosiolog Jerman menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidaksesuaian antara nilai-nilai dan kepentingan yang berbeda (RAHMANIAH, 2016). Pada kasus perekrutan badan adhoc yang terjadi karena kekecewaan masyarakat terhadap hasil seleksi membuat mereka memiliki anggapan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang tidak memberikan hasil penilaian yang objektif dan tidak berintegritas dalam menjalankan penyelenggaraan.

Hal tersebut senada dengan ungkapan Rafl Dahrendorf yaitu konflik bisa timbul karena adanya perbedaan nilai-nilai dan cara pandang kepentingan. Perbedaan nilai-nilai dan cara pandang masyarakat Jombang terhadap lembaga penyelenggara pemilu KPU Jombang akan berdampak pada penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Jombang. Tingkat keberhasilan dan tolak ukur kesuksesan pemilu tidak hanya dilihat dari seberapa tersedianya logistik dan seberapa kesiapan mereka menghadapi pemilu, namun kerjasama antar masyarakat sebagai peran utama pesta demokrasi rakyat. Untuk menjalankan pemilu yang berintegritas, diperlukan kerjasama yang baik antar penyelenggara pemilu dan masyarakat. Maka, konflik perekrutan badan adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang harus segera di minimalisir.

Dahrendorf membagi beberapa aspek untuk meminimalisir konflik, antara lain dengan memperhatikan memahami struktur konflik, fungsi konflik, pengaruh struktur dan penanganan konflik. Struktur konflik terbagi atas kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik. Dimana setiap kelompok memiliki struktur konflik yang dapat mempengaruhi satu sama lain, sehingga potensi kelompok konflik akan semakin terlihat. Adapun fungsi konflik, konflik memiliki fungsi konservatif dalam mempertahankan status quo, tetapi dapat menyebabkan perubahan struktural. Dalam konteks konflik pemilu, hal tersebut berarti konflik dapat mempengaruhi hasil pemilu dan struktur yang akan datang. Sedangkan dalam menangani konflik, Dahrendorf menekankan bahwa upaya meminimalisir konflik harus dilakukan melalui strategi yang mempertahankan keselamatan dan keamanan. Serta menggunakan mekanisme konsesus yang dapat dicapai melalui dialog kerjasama antar kelompok sehingga dapat meningkatkan stabilitas politik (Anugrah & Jalius, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Piri et al (2022) terkait Seleksi Badan Ad Hoc pada Pemilihan Kepada Daerah Tahun 2020 di Kota Tomohon menyimpulkan bahwa kendala yang didapati pada saat proses seleksi yaitu kesulitan untuk mendapatkan penyeleksi *qualified*, jujur dan mampu memberikan penilaian secara objektif apalagi saat seleksi ditingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) serta faktor kedekatan masih sangat berpengaruh saat proses seleksi berlangsung. Adapun dampak dari kendala tersebut menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam berpartisipasi menjadi anggota penyelenggara. Pada tahapan seleksi PPK di beberapa kecamatan Kota Tomohon pendaftarannya tidak mencapai kuota hingga batas waktu pendaftaran, sehingga KPU Tohomon harus memperpanjang waktu pendaftaran.

Akhmaddhian et al (2021) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu yang berkualitas, menyimpulkan masyarakat berperan lebih besar sebagai subjek pemilu untuk menjaga integritas penyelenggara pemilu. Menurutnya, pemilu yang berintegritas harus memenuhi prinsip penting, antara lain adanya transparansi selama proses penyelenggaraan pemilu, adanya partisipasi masyarakat, adanya akuntabilitas pemilu serta aksebilitas semua pihak untuk menguji kebenaran proses dan hasil pemilu. Sejalan dengan Hutabalian & Budiman (2002) yang menyatakan peranan masyarakat dalam berdemokrasi adalah ikut serta dalam berpolitik. Keikutsertaan mereka membawa dampak pada proses penentuan eksekutif dan legislatif pemerintah. Indikator pemilu yang demokratis dapat diwujudkan dengan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis pula.

Berdasarkan kajian literatur diatas menunjukkan bahwa peran masyarakat dinilai penting dan mempengaruhi penyelenggaraan pemilu. Konflik dalam penelitian tersebut menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap hasil seleksi badan adhoc dapat disebabkan berbagai faktor, yaitu kurangnya transparansi, kurangnya sosialisasi dan kurangnya penyelenggara. Pentingnya seleksi penyelenggara pemilu badan adhoc dilakukan secara terbuka dan transparan untuk menghindari politik transaksional yang dapat menyebabkan kekecewaan masyarakat (RI, 2024). Politik transaksional dapat terjadi

karena kelemahan pada persyaratan proses perekrutan badan adhoc. Umumnya terjadi pada tingkat PPK dan PPS. Dimana pada tingkat PPK, calon yang direkrut dari aparatur sipil birokrasi daerah masih menjadi pilihan unggul sedangkan untuk tingkat PPS, calon diusulkan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Surbakti & Nugroho, 2015). Fenomena seperti ini sudah biasa terjadi dalam kepemiluan. Oleh karenanya, penting untuk memastikan proses perekrutan badana adhoc dilakukan secara transparansi dan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan untuk menghindari konflik serta meningkatkan kepuasan masyarakat.

Mengetahui dari beberapa sumber literatur terdahulu belum ada yang menuliskan penelitian secara spesifik tentang upaya meminimalisir konflik perekrutan badan adhoc, maka tujuan dari penulisan artikel ilmiah adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sekaligus memberikan jawaban upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang dalam meminimalisirnya. Penelitian ini menggunakan teori Rafl Dahrendorf untuk memahami dan mengidentifikasi faktor penyebab konflik perekrutan badan adhoc pemilu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi yang lebih efektif untuk meminimalisir konflik dalam perekrutan badan adhoc pemilu. Sehingga proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah bisa berjalan dengan aman dan transparan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Nurdin, 2019). Penelitian deskriptif kualitatif juga berarti penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan informasi mengenai keadaan-keadaan yang sedang terjadi, selain mengumpulkan para peneliti juga dituntut mampu mendeskripsikan secara detail keadaan tersebut (Febriansyah & Muksin, 2020).

Fokus penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat Jombang. Adapun pengumpulan data menggunakan studi dokumen, jurnal, website dan media sosial serta media audio berupa radio suara. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara mendalam terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, Operator SIAKBA, Pelayanan Helpdesk KPU, serta Pemegang Sosial Media lembaga tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Perekrutan Badan Ad Hoc Pemilu Serentak 2024

Penyelenggara yang dibentuk pada tingkat kecamatan sampai desa disebut dengan badan adhoc, artinya badan yang dibentuk dengan durasi sementara waktu, sebagaimana dijelaskan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 19 bahwasannya “KPU Kabupaten/Kota berwenang membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya”. Dalam proses pembentukan badan adhoc pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang melakukan perekrutan dengan cara tes administrasi berkas, tes tulis dan tes wawancara. Proses perekrutan tersebut diawali dari Badan Ad Hoc tingkat PPK yaitu (Panitia Pemilihan Kecamatan). Sebanyak 21 Kecamatan diwilayah Jombang yang dimana masing-masing dari Kecamatan membutuhkan 5 orang untuk mengisi posisi tersebut.

Seperti pada umumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang menggunakan sistem perekrutan yang telah di atur sedemikian rupa dari pusat, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui sistem informasi SIAKBA. Pada proses tersebut, para pendaftar harus melalui beberapa tahap seleksi, yaitu seleksi tes administrasi, tes tulis dan sebagai penentuan yaitu tes wawancara. Dalam seleksi tes administrasi, para pendaftar diarahkan menggunakan layanan digital SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc), mereka diminta mengunggah perlengkapan berkas nya secara digital. Persyaratan untuk melengkapi tes administrasi bisa dibilang tidak berat, semua berkas pun tergolong kategori berkas yang pada umumnya dibutuhkan. Hanya saja dalam penekanan syarat melampirkan surat sehat harus disertai dengan cek gula darah dan cek kolesterol.

Setiap pendaftar diberi kewenangan membuat akun dan password nya masing-masing dalam SIAKBA. Sehingga hal ini memudahkan para pendaftar bisa mengakses progress status nya sewaktu-waktu tanpa harus datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang. Meskipun pelayanan secara digital sudah diterapkan, para operator SIAKBA masih menganjurkan pendaftar setor berkas fisik juga ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, hal ini memang terkesan seperti bekerja 2x namun sebenarnya tujuan disetorkannya berkas fisik adalah sebagai penunjang kebutuhan pendaftar pada saat tes wawancara jika mereka dinyatakan lolos tes tulis. Harapannya para pewawancara (Anggota dan Staf KPU) dapat melihat CV dari berkas fisiknya untuk melihat latar belakang si pendaftar.

Affianto, SH selaku operator SIAKBA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang menyatakan bahwa berkas fisik pendaftar akan selalu digunakan bukan hanya sebagai penunjang kebutuhan tes wawancara, tetapi juga sebagai arsip bukti untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena pada dasarnya gugatan akan selalu tiba dari celah manapun dan sekecil apapun untuk mencapai suatu hal yang menjadi tujuan. Nilai plus yang dapat dilihat dari lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang adalah mereka selalu waspada dan mengantisipasi setiap hal-hal yang bisa menjadi permasalahan. Namun kembali lagi, pada dasarnya konflik akan selalu menjadi teman sejati dalam setiap alur kehidupan, apalagi dalam konteks yang berbau politik.

Dalam seleksi tes administrasi, operator SIAKBA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang merekap hasil yang tercatat sejumlah 565 orang dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 362 orang dan 203 orang perempuan dari total hasil pendaftar 21 Kecamatan yang ada diwilayah Jombang. Kemudian jika mereka dinyatakan lolos dalam seleksi ini, maka mereka bisa melanjutkan ke tahap tes tulis. Rita Darmawati, anggota KPU Kabupaten Jombang Divisi Sosdiklih SDM dan Parmas periode 2019-2024 memaparkan sosialisasi tentang seleksi tes tertulis melalui Zoom Meeting pada hari Kamis, 8 Desember 2022 pukul 10.00 WIB. Sosialisasi tersebut membahas hal-hal yang akan berkaitan dengan seleksi tertulis, tempat pelaksanaan, waktu dan juga syarat yang harus dibawa pada saat registrasi tes tulis.

Adapun anggota KPU tersebut menambahkan, nantinya seleksi tes tulis akan diambil 2x kebutuhan untuk melanjutkan tes wawancara. Maksud dari 2x kebutuhan adalah operator SIAKBA akan merekap hasil nilai 10 orang tertinggi yang lolos seleksi tes tulis. Setelah pelaksanaan tes tertulis dan hasilnya keluar, masyarakat dibuat terkejut dengan hasilnya. Pasalnya yang disampaikan pada saat sosialisasi berbeda dengan isi pengumuman tersebut yaitu peserta yang dinyatakan lolos ternyata diambil 15 orang dari nilai skor tertinggi. Spontan masyarakat banyak yang menilai ini adalah pengumuman yang membawa berita baik. Tetapi, disisi lain sebagian masyarakat yang memiliki konsep berpikir kritis tentunya menanyakan mengapa hal ini bisa terjadi, apakah ada maksud dan tujuan lain, mereka hanya bisa menerka-nerka tanpa melontarkan pertanyaan tersebut secara langsung

kepada lembaga ini, walaupun sekedar bertanya melalui layanan *helpdesk* yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang.

Ternyata setelah di perhatikan dengan seksama, seluruh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Kabupaten/Kota juga melakukan sistem pengumuman dengan hasil yang sama yaitu mengambil 15 orang dari tingkat skor tertinggi. Dari sini, masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia. Setelahnya, untuk tes wawancara akan diambil 10 orang dengan peringkat tertinggi, posisi peringkat 1-5 akan dilantik menjadi anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pemilu Serentak 2024 dan peringkat 6-10 dinyatakan sebagai anggota pengganti antar waktu apabila disuatu hari kemudian ditemukan ada anggota PPK yang tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya. Perekrutan Badan Ad Hoc pada tingkat PPK bisa dikatakan sesuai dengan jalan dan alur yang tepat. Masyarakat bisa menerima tanpa ditemukan suatu hal yang membuatnya mengganjal terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang dalam penetapan anggota PPK untuk Pemilu Serentak 2024.

Proses perekrutan selanjutnya yaitu pada tingkat Panitia Pemungutan Suara atau disebut PPS. Disini, proses nya sama dengan perekrutan tingkat PPK, hanya saja yang membedakan pada bagian seleksi tes wawancara. Karena PPS merupakan Badan Adhoc pada tingkat desa, maka tes wawancara diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang di wilayah kecamatan masing-masing desa dengan tim wawancara adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan masing-masing. Dalam hal ini, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang adalah melakukan supervisi di tiap-tiap kecamatan dengan membagi beberapa tim supervisi agar bisa menyebar ke wilayah kecamatan yang ada di Jombang.

Setelah tahapan perekrutan terlaksana, tibalah pengumuman hasil kelulusan. Disini lah awal mula konflik meradang, masyarakat berbondong-bondong mengklaim bahwa seleksi ini tidak didasari dengan transparansi dan integritas. Mereka meyakini bahwa perekrutan pada tingkat PPS banyak menggunakan jalur orang dalam, entah dari pihak PPK atau bahkan sampai pada pihak anggota KPU sendiri. Hal itu diduga karena masyarakat melihat sebagian besar orang yang lulus menjadi anggota PPS adalah orang-orang yang menjabat sebagai perangkat desa dan kebanyakan dari mereka adalah orang yang sudah menjadi anggota PPS pada pemilu sebelumnya. Masyarakat menganggap bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang tidak memprioritaskan hal lain sebagai bentuk pertimbangan kelulusan. Karena rata-rata yang lulus tes wawancara adalah orang-orang yang memiliki nilai tes tulis rendah, sedangkan yang memiliki nilai tinggi malah dinyatakan tidak lulus.

Rasa kekecewaan pun diluapkan masyarakat dengan berbagai bentuk, misalnya yang sangat terlihat adalah mereka menyerbu akun sosial media Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang dengan melontarkan perkataan yang kurang baik, bahkan sampai ada yang berani berunjuk rasa di akun sosial media Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dengan menyudutkan mereka supaya membenahi jajaran lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibawahnya. Kejadian ini tentu saja membuat semangat masyarakat luntur, utamanya bagi masyarakat Jombang itu sendiri. Mereka dengan sukarela dan berharap dapat ikut berpartisipasi menyukseskan pemilu serentak 2024 dengan cara menjadi anggota badan adhoc, seketika dipatahkan dengan asumsi dan keyakinan mereka.

Sinaga & Hertanto (2023) menyatakan bahwa media sosial dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap transparansi seleksi perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024. Permasalahan ini akhirnya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Keperdulian mereka terhadap pemilu pun semakin hilang, dibuktikan dengan keacuh tak acuhan mereka membahas tentang keberlangsungan tahapan pemilu. Adapun mereka juga mengalami *trust issue* yang mengaitkan segala

hal yang berhubungan dengan perekrutan pasti menggunakan jalur orang dalam. *Trust issue* (masalah kepercayaan) akan menimbulkan gangguan kecemasan secara terus-menerus. Sehingga untuk menyembuhkannya perlu *effort* yang lebih karena harus menyembuhkan cara berpikir masyarakat itu sendiri. (Hidayah & Hariasih, 2023).

Handayani (2017) mengungkap tentang permasalahan yang ada dalam proses perekrutan PPS dan KPPS di Tangerang Selatan, adapun bentuk permasalahannya timbul karena proses rekrutmen tidak dilaksanakan secara terbuka dengan tahapan-tahapan yang jelas, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas, terbatasnya waktu rekrutmen dan masa rekrutmen, dll. Permasalahan ini hampir sama dengan permasalahan yang di hadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, namun hal tersebut belum sepenuhnya disimpulkan benar karena masih di anggap sebagai asumsi masyarakat.

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang dalam Menghadapi Konflik Perekrutan Badan Ad Hoc Pemilu Serentak 2024

Anggota KPU Atho'illah, SH menyampaikan bahwasannya banyak kekecewaan di ungkap oleh masyarakat terkait proses perekrutan PPS yang diluapkan di sosial media, *whatsapp center* dan email Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang. Dan rata-rata mereka berasumsi bahwa kriteria orang yang dinyatakan lulus adalah perangkat desa, orang yang sudah pernah menjadi anggota PPS pada pemilu sebelumnya serta orang yang sudah berumur dan orang-orang yang dibawa dengan kategori jalur orang dalam. Dari pernyataan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang harus berpikir dan mengambil tindakan yang bijak dengan cepat.

Khawatirnya nanti akan berdampak lebih besar lagi, oknum-oknum yang merasa menjadi korban bisa jadi ikut memprofokasi masyarakat sekitarnya. Jika hal itu sampai terjadi, maka resolusi konflik yang harus dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang menjadi lebih rumit lagi. Dalam menanggapi permasalahan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang menyampaikan terimakasih kepada Radio Suara Jombang FM, karena sudah bersedia mewadahi lembaga ini untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait proses perekrutan PPS Pemilu Serentak 2024 berdasarkan data-data yang valid dan sudah dikantongi oleh Ketua KPU Kabupaten Jombang. Diharapkan dengan adanya penyiaran ini, masyarakat Jombang bisa berpikir luas dan tidak lagi berasumsi mengenai hal-hal yang tidak benar adanya dan tidak dapat dibuktikan dengan data yang akurat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang juga menegaskan bahwasannya untuk menyelenggarakan dan menyukseskan pemilu serentak 2024, membutuhkan kerjasama antara pihak penyelenggara, wakil rakyat dan pasti nya kepada masyarakat. Jika salah satu dalam kategori tersebut tidak bisa berjalan pada porsinya, kemungkinan-kemungkinan penyelenggaraan pemilihan umum juga tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal, utamanya di wilayah Jombang. Dibawah ini merupakan penjelasan-penjelasan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang mengenai asumsi masyarakat dalam proses perekrutan Badan Ad Hoc PPS :

Pertama, masyarakat yang menganggap sebagian besar peserta yang terpilih menjadi anggota PPS di dominasi oleh perangkat desa. Dalam *Talk Show*, Ketua KPU Kabupaten Jombang menyatakan bahwa hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar. Profesi yang dinyatakan lulus PPS sebesar 18,8% dalam kategori perangkat. Artinya, dari 100% profesi-profesi yang lulus perekrutan, perangkat bukanlah profesi yang dominisxcan. Hal itu dibuktikan denga kevalidan data yang dikantongi oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang. Athoi'illah, SH juga menambahkan sebagian dari masyarakat masih ada yang menganggap bahwa profesi perangkat tidak boleh menjadi anggota PPS. Hal itu memang dibenarkan, tetapi itu adalah peraturan terdahulu, bahkan peraturan

tersebut tidak menyebutkan secara detail apakah perangkat adalah profesi yang tidak diperbolehkan untuk menjadi anggota PPS.

Karena di peraturan tertuang, pada intinya masyarakat yang sudah mendapatkan gaji/honor dari pemerintah tidak diperbolehkan merangkap, agar tidak terjadi *double* gaji. Disini, banyak sekali penafsiran-penafsiran, apakah profesi perangkat merupakan salah satu yang dimaksud atau tidak. Seiring dengan berjalannya perkembangan, peraturan-peraturan dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasti akan diperbaharui sesuai dengan regulasi dan kebermanfaatannya bersama. Dalam peraturan sekarang, khususnya persyaratan perekrutan PPS, profesi bukanlah hal yang dipermasalahkan, semua orang berhak mendapatkan kesempatan ini untuk berpartisipasi bersama badan penyelenggara pemilu dalam menyukkseskannya.

Perlu masyarakat ketahui juga, ditahun ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang berhasil meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam menyelenggarakan pemilu, menurutnya perkembangan ini cukup signifikan. Yaitu dari pemilu yang lalu, angka partisipasi perempuan sejumlah 21% dan sekarang menjadi 32%. Pernyataan tersebut bisa dibuktikan dengan data yang valid. Dan ini juga sebagai salah satu bentuk bukti keberhasilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang menampung aspirasi masyarakat Jombang yang menginginkan partisipasi perempuan dalam pemilu tahun 2024 ditingkatkan.

Kedua, permasalahan yang berkaitan dengan anggota PPS yang dinyatakan lulus adalah anggota PPS yang sudah menjabat sebagai PPS pemilu tahun lalu. Pernyataan ini di klaim benar oleh Ketua KPU Kabupaten Jombang, namun kembali lagi seperti permasalahan diatas, hal itu tidak di dominasi. 38,2% merupakan jumlah prosentasi anggota PPS yang dulunya pernah menjadi PPS dan 61,8% lainnya adalah anggota PPS yang belum pernah menjadi PPS pada pemilu sebelumnya. Maka, analoginya adalah jika anggota PPS berjumlah 3 orang tiap-tiap desa/kelurahan maka kebanyakan diantara mereka 1 orang lama, dan 2 orang baru. Kategori orang lama diartikan dengan orang yang pernah menjabat PPS pada pemilu tahun lalu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jumlah seluruh anggota PPS di isi oleh orang-orang lama di beberapa desa. Dalam hal ini, Ketua KPU Kabupaten Jombang mengibaratkan pemikiran yang harus di generalisasikan, jika memang permasalahan tersebut tidak begitu dinilai kasuistik maka pemikiran harus digeneralisasikan, artinya menanggapi permasalahan global untuk penjelasan global.

Ketiga, masyarakat yang menganggap bahwa keterlibatan milenial dalam anggota PPS terpilih dinilai sangat minim, bahkan kebanyakan diantara mereka adalah orang yang sudah tua. Jika hal ini bisa dicermati dengan seksama, pada pelantikan PPS yang dilaksanakan di GOR Kabupaten Jombang pada bulan Januari lalu, malahan kebanyakan diantara mereka adalah relatif muda. Disinilah pentingnya masyarakat harus bisa melihat dan berpikir lebih luas lagi agar tidak mudah terprovokasi dan menyimpulkan suatu hal dengan melihat satu titik fokus saja. Berikut ini merupakan sajian data oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang :

Table 1. Presentase Anggota PPS Pemilu Serentak 2024 dalam Kategori Umur

No	Presentase	Keterangan
1	18%	17 Th - 25 Th
2	37,50%	25 Th - 35 Th
3	29%	35 Th - 45 Th
4	12%	45Th - 55 Th
5	2,70%	55 Th - keatas

Sumber: Radio Suara Jombang FM 2022

Keempat, rekrutmen dengan sistem jalur orang dalam. Tentu saja asumsi itu dibantah oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang, dalam perekrutan ini tidak ada intervensi dari pihak manapun. Ketua KPU Kabupaten Jombang menelaah hal itu merupakan sebuah dugaan yang tidak bisa dibuktikan secara faktual. Sebagai bukti, Ketua KPU memaparkan penjelasan terkait perekrutan PPS juga diikuti oleh anak salah satu pejabat KPU. Dalam *talk show* dia menegaskan bahwa pejabat KPU ini harus membuat surat pernyataan benturan kepentingan yang harus diumumkan dan tidak boleh ikut rapat yang berhubungan dengan subjek yang menjadi benturan kepentingan. Hal itu merupakan salah satu bentuk dari SOP lembaga ini. Hasil akhirnya anak pejabat tersebut dinyatakan tidak lulus dalam seleksi perekrutan PPS. Kejadian tersebut tentunya dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwasannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ada melibatkan unsur orang dalam sepanjang pelaksanaan rekrutmen Badan Ad Hoc.

Permasalahan terakhir, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang dianggap tidak melakukan transparansi nilai CAT PPS, dan bertanya berapa bobot penentuan lulus baik dari segi pertimbangan CAT maupun wawancara. Disini terletak adanya mis komunikasi oleh masyarakat, pasalnya pihak KPU sudah mempublikasikan nilai CAT di depan ruang kelas pada saat pelaksanaan CAT. Dan pihak KPU juga melakukan monitoring, diketahui ada masyarakat yang juga datang untuk melihat publikasi pengumuman nilai tersebut dan mereka menyatakan adanya dokumentasi pada bagian ini. Kemudian perihal penentuan pertimbangan dari segi nilai CAT dan wawancara, pihak KPU menerangkan bahwa bobot CAT dan wawancara tentu saja dipertimbangkan, tetapi KPU Kabupaten Jombang juga memperhatikan masukan dari masyarakat terkait calon-calon pendaftar.

Masukan tersebut bukan berarti mengintervensi untuk meluluskan calon tersebut, tetapi sebagai bentuk nilai plus dan minus yang akan dipertimbangkan lagi kedepannya. Karena sebagaimana kita ketahui, mengemban tugas menjadi penyelenggara pemilu bukanlah tugas yang mudah, menyerahkan diri untuk berpartisipasi menyukseskan pemilu harus siap berintegritas selama 24 Jam. Maka dari itu, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan 2x kebutuhan yang dinyatakan lulus menjadi bagian dari badan Ad Hoc Pemilu 2024 sebagai pengganti antar waktu jikalau suatu hari ditemukan salah satu dari anggota Badan Ad Hoc di berhentikan/memberhentikan diri dari tugas yang di emban.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa permasalahan yang terjadi pada tahap proses perekrutan badan adhoc pemilu 2024 berasal dari kekecewaan masyarakat yang menganggap kurangnya transparansi informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang. Penilaian tersebut dibuktikan dengan asumsi mereka yang secara terus-menerus menunjukkan unjuk rasa pada sosial media resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang. Akibat dari kejadian tersebut, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang mengambil langkah dengan cara mempublikasikan data pada siaran radio suara Jombang FM. Data yang dipublikasikan tersebut menjawab seluruh asumsi masyarakat terhadap lembaga ini. Dan data tersebut juga mampu di buktikan secara konkrit dan valid. Penulis menorehkan sedikit saran untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang yakni untuk selalu mentransparansikan semua hal kepada masyarakat terkait kepemiluan, bahkan sekecil apapun informasi tersebut. Karena masyarakat adalah suatu bagian penting dalam komponen kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, masyarakat yang bersatu dan memiliki kepercayaan mendalam terhadap lembaga penyelenggara pemilu akan mewujudkan integrasi bangsa. Karena tanpa integrasi bangsa, proses pemilihan umum yang dilakukan sudah pasti tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, jika di alokasikan dalam pemikiran yang konotatif hal ini akan merugikan banyak lembaga, utamanya juga Pemerintah Indonesia itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (2021). Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas Suwari. *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 1—10. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Amirullah, M. (2022). Konflik Sosial Pada Pilkada Di Luwu Timur (Studi Kasus Relasi Sosial Pasca Pemilihan Bupati. *Macora, Vol 1 Nomor 2 2022*, 21–31. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/macora/article/view/31560>
- Anggraini, S. (2019). Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya |. *JURNAL ANTROPOLOGI, 21 No. 02*, 177–184. <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/>
- Annisa. (2023). Badan Ad Hoc Pemilu: Pengertian Beserta Tugasnya. *fahum.umsu.ac.id*, 1. <https://fahum.umsu.ac.id/badan-ad-hoc-pemilu-pengertian-beserta-tugasnya/>
- Anugrah, A. R. S., & Jalius, A. A. (2024). Potensi Konflik Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 (Studi Kasus Kalimantan Barat). *Jurnal Global Futuristik: Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner, 1(1)*, 54–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.59996/globalistik.v1i1.120>
- Bawaslu, K. (2020). *PERMASALAHAN PEMILU SELALU SAMA, ABHAN: TARUHANNYA KUALITAS DEMOKRASI*. <https://kalbar.bawaslu.go.id/>. <https://kalbar.bawaslu.go.id/2020/08/31/permasalahan-pemilu-selalu-sama-abhan-taruhannya-kualitas-demokrasi/>
- Febriansyah, F., & Muksin, N. N. (2020). FENOMENA MEDIA SOSIAL : ANTARA HOAX , DESTRUKSI DEMOKRASI ,. *SEBATIK, 24 NO. 2*, 193–200. <https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/view/1091>
- Hidayah, N., & Hariasih, M. (2023). Panic Buying, Trust Issue, Impulse Buying on Purchase Intensity on the Shopee Marketplace During the Covid-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Innovation Studies, 22*, 1–16. <https://doi.org/10.21070/ijins.v22i.843>
- Hutabalian, R., & Budiman, E. A. (2002). PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DI PROVINSI PAPUA DALAM PERSPEKTIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM. *Junal Hukum Ius Publicum, 2 No.2*, 218–229. <https://doi.org/https://doi.org/10.55551/jip.v4i4.36>
- Kurniawati, putri. (2017). Resume Sidang. *Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01(4)*, 1–7.
- Lindawaty, D. S. (2011). KONFLIK AMBON: KAJIAN TERHADAP BEBERAPA AKAR PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA*. *Jurnal Politicia, 2(2)*, 271–297. <http://oaseindisasters.posterous>.
- Nurdin, N. H. (2019). Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Perspektif New Publick Service Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Pranata Edu, 1(1)*, 01–13. <https://doi.org/10.36090/jipe.v1i1.188>
- Piri, T. A. E., Pati, A. B., & Liando, F. M. (2022). Seleksi Badan Ad Hoc Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Tomohon. *Agri-Sosioekonomi, 18(3)*, 949–958. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v18i3.45059>
- RAHMANIAH, A. (2016). *Ralf dahrendorf (1929 -) 1*. <http://repository.uin-malang.ac.id/> <http://repository.uin-malang.ac.id/729/>
- RI, E. D. (2024). *Hindari Politik Transaksional, Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka*. media DPR RI. <https://emedia.dpr.go.id/2024/04/24/hindari-politik-transaksional-junimart-minta-seleksi-petugas-badan-adhoc-pilkada-dilakukan-terbuka/>
- Seran, A. (2016). Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Pemilu Refleksi Atas Hubungan Antara Teori Dan Praksis. *Etika Sosial, 21 No 1*, 29–49. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20471606>

- Sinaga, E. J., & Hertanto, H. (2023). Efektivitas Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Transparansi Perekrutan Badan Adhoc Pemilu 2024. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 7(2), 622. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.622-626>
- Sulastri, E., & Handayani, N. (2017). POLA REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU TINGKAT PPS DAN KPPS UNTUK PEMILU YANG BERINTEGRITAS. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, VOL 28 NO, 1–11. https://catalog.umj.ac.id/index.php?p=show_detail&id=57783
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan* (R. Widyastuti & Ifitahsari (reds)). Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. <https://doi.org/978-602-1616-43-7>
- Syafitri, R., Muda, I., & Matondang, A. (2019). Sistem Penerimaan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. *Perspektif*, 8(2), 72–76. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2596>